



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 23 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Indeks Kesulitan Geografi Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
11. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah rukun tetangga di Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II BESARAN PROPORSI, RUMUSAN PERHITUNGAN DAN VARIABEL ADD

Pasal 2

Besaran ADD setiap desa ditetapkan secara berkeadilan yang dialokasikan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Proporsional.

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD pada setiap desa melalui alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari ADD yang dibagi rata kesetiap desa.
- (2) Pembagian ADD pada setiap desa secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 poin b memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah Perangkat Desa;
 - b. Jumlah RT/RW;
 - c. Jumlah BPD; dan
 - d. IKG Desa.
- (3) Rincian pembagian ADD setiap desa sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah Perangkat Desa;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah RT/RW;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk anggota BPD; dan
 - d. 10% (sepuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.

BAB III BESARAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran ADD untuk setiap Desa dan anggaran Desa Persiapan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Anggaran Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di transfer ke Rekening Kas Desa Induk.
- (3) Besaran ADD untuk setiap Desa dan anggaran Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari kepala Desa dan laporan realisasi pelaksanaan ADD tahun sebelumnya; dan
 - b. Tahap selanjutnya berupa laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya.

- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b menunjukkan Alokasi Dana Desa direalisasikan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan output dari aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (5) Mekanisme penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 Desember 2024

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 36